

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III SIYASAH DUSTURIYAH

A. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴¹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

⁴² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.⁴³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁴⁴

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)

⁴³ *Ibid*, hlm. 52

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁵

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* hlm. 177-178

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

⁴⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...* hlm. 47

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 47-48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁴⁹

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 48

dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁵⁰

B: *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*

1. Pengertian *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al 'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al 'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl*

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* hlm. 157-158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-hall wa al 'aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan *ahl al-ikhyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al- Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.” Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.⁵¹

Bila al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-hall wa al'aqd* atau Dewan perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam *turast* fiqh kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari

⁵¹ *Ibid*, hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Quran ada dalam mereka yang disebut dengan “*ulil amri*” dalam firman Allah SWT :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ص

Artinya : “*Taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S An-Nisa’ (4): 59)*”⁵²

Memang ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *ahl al-hall wa al’aqd* dengan *uli al-amr* ketika mereka membahas surat *an-Nisa’*, 4:59, sebagaimana pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *ahl al-hall wa al’aqd* adalah orang-orang yang terhormat dan berpikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkannya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, bahkan merinci komponen *ahl al-hall wa al’aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum. Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *ahl al-hall wa al’aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan. Namun mereka tidak merinci lebih jauh tugas dan wewangnya, masa jabatan dan hubungan mereka dengan rakyat maupun dengan kepala negara. Akhirnya konsep *ahl al-hall wa al’aqd* masih bersifat abstrak dan memerlukan perkembangan.

⁵² Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agaknya al-Mawardi agak maju membicarakan wewenang *ahl al-hall wa al'aqd* yang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama. Pendapat ini juga dianut oleh Rasyid Ridha.⁵³

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah ke empat, khususnya pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syura* atau *ahl al-hall wa al'aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.⁵⁴

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *ahl al-hall wa al'aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *ahl al-hall wa al'aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan

⁵³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...* hlm. 163

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. *ahl al-hall wa al 'aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepetingan rakyatnya.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al 'aqd* merupakan suatu lembaga terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, *ahl al-hall wa al 'aqd* dan MPR tidak identik.⁵⁵

Ibnu Taimiyah berakata: “Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil

⁵⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.

Syaikh Mahmud Syaltut berkata: “*Ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan *Ijtihad* atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau keukatan argumentasi.”⁵⁶

Hubungan *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan rakyat, mereka mewakili rakyat dalam melaksanakan haknya untuk memilih kepala negara. Mereka adalah wakil-wakil rakyat dalam melaksanakan hak pilih, yang berarti pula pilihan mereka adalah pilihan rakyat itu sendiri. Tapi bagaimana perwakilan tersebut terjadi, apakah mereka dipilih rakyat atau ditunjuk oleh khalifah tidak ada informasi yang menjelaskannya. Baik Al-Mawardi maupun Rasyid Ridha, yang banyak menyoroti masalah *ahl al-hall wa al 'aqd*, tidak membahasnya. Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, mereka pertama-tama masuk Islam (*al-sabiqun al awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan

⁵⁶ Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam.... hlm. 83.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun kaum Muhajirin.

Mereka itu jelas bukan pilihan rakyat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah masyarakat. Karena itu Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut. Bahkan beliau sendiri tidak jarang mengikuti pendapat sahabatnya sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya demi menghormati pendapat mayoritas.

Pada masa khulafa' al-Rasyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk "Team Formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fiqh menyebut anggota formatur tersebut sebagai *ahl al-hall wa al 'aqd*.⁵⁷

Dengan demikian, *ahl al-hall wa al 'aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut dengan pemimpin formal dan pemimpin informal.⁵⁸

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang

⁵⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran....* hlm. 71.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam. Sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqh siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelebagaan majelis *syura* ini, yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam sendiri yang menekan perlunya pembentukan lembaga musyaawarah sebagaimana dalam surat *asy-syura*, 42:38 dan Ali Imran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3: 159. Di samping itu, Nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al 'aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dari barat.⁵⁹

2. Syarat dan Mekanisme Pemilihan *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*

Adapun syarat-syarat *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* menurut Al-mawardi yang legal dimiliki mereka adalah⁶⁰ :

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *imam* (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Berangkat dari praktik yang dilakukan *khulafa' al-Rasyidin* inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan

⁵⁹ Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam...* hlm. 164.

⁶⁰ Imam al-Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri, *al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm . 3

yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya, pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih. Berdasarkan cara-cara tersebut, al-Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutny, sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumbuh *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang dibaiaat secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Tsaqifah Bani Sa'idah. Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Dalam kasus pemilihan Abu Bakar, sebelum dibaiaat, ia terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu Umar ibn al-khaththab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyr ibn Sa'ad dan Salim Mawla Abi Hudzaifah. Merekalah yang mula-mula melakukan *bay'ah* kepada Abu Bakar dan diikuti oleh umat Islam lainnya. Demikian pula pemilihan 'Usman ibn 'Affan melalui lima sahabat senior. Pendapat ini, menurut al-Mawardi, adalah pendapat ulama fiqh dan *Mutakallimun* dari Bashrah. Sementara ulama kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Mereka menganalogikannya dengan sahnya akad nikah dengan seorang wali dan dihadiri dua orang saksi. Adapun pendapat lain mengatakan cukup seorang *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* saja yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan baiat terhadap kepala negara, sebagaimana ‘Abbas melakukan baiat terhadap ‘Ali untuk menggantikan khalifah ‘Usman ibn ‘Affan.

Sayangnya, al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd* dan hubungan lebih jauh antara *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd* dengan khalifah. Dalam hal ini, al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negarayang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaannya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan kepala negara oleh *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd*. Bahkan ia menolak keberadaan *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd* ini. Menurutnya, dalam praktiknya pada pasca *al-Khulafa al-Rasyidun*, *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifahBani Umayyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka diangkat oleh khalifah. Akibatnya, *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara. *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd* tidak pernah mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mungkin ia menjadi wakil rayat kalau yang menentukan keberadaannya adalah kepala negara. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qomaruddin Khan, istilah *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa. Ibn Taimiyah bahkan meragukan bahwa konsep *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* akan mengarah kepada terbetuknya lembaga kependetaan dalam Islam dan melahirkan doktrin kemaksuman Imam, seperti dalam pandangan Syi'ah. Konsekuensinya lebih jauh, doktrin ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih.

Sebagai alternatif, Ibn Taimiyah mengembangkan konsep *al-syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya, *ahl al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi masyarakat. Merekalah yang memilih kepala negara. Ibn Taimiyah mencontohkan hal ini pada pemilihan khalifah Abu Bakar dan ‘Umar. Menurutnya, Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan bukan karena bai’at ‘Umar dan ‘Umar menjadi khalifah bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahl al-syawkah*) dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak menyetujui Abu Bakar dan ‘Umar, maka mereka berdua tidak mungkin dapat menjadi kepala negara.

Berdasarkan pandangan ini, Ibn Taimiyah menolak keabsahan kekuasaan kepala negara yang dipilih oleh segelintir orang saja seperti yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteorikan al-Mawardi di atas. Hal ini dapat menjurus kepada membenaran kepala negara yang mencapai kekuasaannya dengan cara-cara paksa dan ilegal.

Dari pandangan Ibn Taimiyah di atas dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya ia tidak menolak substansi *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Yang ditolaknya adalah keberadaannya dalam sejarah Islam yang hanya menjadi alat bagi penguasa. Para anggota *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Karena Ibn Taimiyah menginginkan peranan penting *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* yang lebih luas dan mencerminkan representasi kehendak rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan pihak yang paling berhak menentukan kepala negara dan menyalurkan aspirasinya kepada *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* yang dalam teori Ibn Taimiyah disebut dengan *al-syawkah*.

Sayangnya, baik al-Mawardi dan Ibn Taimiyah maupun pemikir politik Islam lainnya pada periode klasik dan pertengahan tidak mengelaborasi lebih jauh tentang mekanisme dan prosedur pemilihan *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Barangkali sistem politik pada masa itu yang bercorak monarki menekankan kekuasaan kepala negara yang begitu luas.⁶¹

3. Kewenangan *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya di sebut *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW,

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* hlm. 161-163.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut.

Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak teroganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam al-Qur'an. Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW.⁶²

Karena Islam merupakan gerakan ideologis, maka fenomena yang melekat pada gerakan tersebut adalah bahwa orang-orang yang pertama ikut dalam gerakan tersebut dan orang-orang yang berjasa atas gerakan yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam, dianggap sebagai sahabat sejati dan sekaligus sebagai penasehat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemilihan ini tidak melalui secara formal atau melalui pemungutan suara, tetapi secara alami melalui ujian praktek dan pengorbanan mereka terhadap gerakan Islam.

⁶² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Mawardi, tugas sebut *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* terbatas pada dua hal, yaitu:

- a. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- b. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain dua hal di atas, lembaga sebut *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.⁶³

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syari'at yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.⁶⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من أراد أمراً فشاور فيه أمراً مسلماً وفقه الله لارشادِ أموره

⁶³ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), hlm. 184-185


⁶⁴ Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik ...* hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seseorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses.*”⁶⁵

Dengan demikian, dewan perwakilan umat tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam yang setia mendampingi Nabi Muhammad SAW, dan kelompok orang-orang yang memiliki jasa besar dengan wawasan dan kemampuan mereka. Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahl al-Hall Wal ‘Aqd* dalam pemerintahan Islam.



⁶⁵ Ibnu Katsir, Alih Bahasa: Abu Ihsan al-Atsari, *Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 284